



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

Jalan Ki Hadjar Dewantara No. 19, Surakarta 57126
Jawa Tengah, Indonesia, Telepon: 0271-647658. Fax: 0271-646175
E-mail: direct@isi-ska.ac.id, Website: www.isi-ska.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
NOMOR: 31/IT6.1/MI/2020

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR: 408 /IT6.1/MI/2019
TENTANG PENGANGKATAN TIM PELAKSANA PENGELOLA INFORMASI PUBLIK
PADA INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan setiap Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan di bawah kewenangannya;
b. bahwa untuk keperluan tersebut perlu dibentuk Tim Pelaksana Pengelola Informasi Publik;
c. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Panitia Pelaksana Pengelola Informasi Publik ISI Surakarta;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor ISI Surakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar

Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 749);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889)
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 626;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 29 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 615);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR: 408 /IT6.1/MI/2019 TENTANG PENGANGKATAN TIM PELAKSANA PENGELOLA INFORMASI PUBLIK PADA INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
- KESATU : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran keputusan ini ditunjuk sebagai Panitia Pelaksana Pengelola Informasi Publik Institut Seni Indonesia Surakarta.
- KEDUA : Tim Pelaksana Pengelola Informasi Publik Institut Seni Indonesia Surakarta bertugas menyiapkann, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Informasi Publik Institut Seni Indonesia Surakarta kepada Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta.
- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada DIPA ISI Surakarta Tahun Anggaran 2020 atau dana lain yang relevan.
- KEEMPAT : Keputusan Nomor 408 /IT6.1/MI/2019 Tentang Pengangkatan Panitia Pelaksana Pengelola Informasi Publik Pada Institut Seni Indonesia Surakarta dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 9 Januari 2020



LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
NOMOR : 31/IT6.1/MI/2020
TANGGAL : 9 JANUARI 2020

PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR: 408 /IT6.1/MI/2019 TENTANG
PENGANGKATAN TIM PELAKSANA PENGELOLA INFORMASI PUBLIK
PADA INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

NO	NAMA	JABATAN
1.	Dr. Drs. Guntur, M.Hum.	Pengarah
2.	Dr. Sunardi, S.Sn., M.Sn.	Penanggung jawab
3.	Prastawa Sunu, S.Sos., M.M	PPID Pelaksana
4.	Margono, S.T., M.M	Wakil PPID Pelaksana
5.	Sri Sutartini, S.H., M.H.	Penanganan Sengketa
6	1. Eko Sri Haryanto, M.Sn 2. Tardi, S.T., M.M 3. Drs. Istain. M.M 4. Esha Karwinarno, S.Sn., M.M	Pengelola Sumber Data
7	1. Ade Hidayat Santoso, A.Md 2. Fransisca Pramesti, S.Si 3. Bintang Aditya Siswanto	Pengelola Web
8	1. Anhar Widodo, S.Sos 2. Anton Rosanto, S.Sn. 3. Kartiko Nugroho, S.Sn.	Pengelola Informasi Publik
9	1. Dwi Santoso, S.Sos 2. Yanuar Dwi Anggara, S.H	Pengelola Dokumen/Arsip
10	1. Desi Febriana, A.Md. 2. Natasha Anggun Swasana, A.Md	Petugas Desk IP

Ditetapkan di Surakarta

